



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mendapatkan kepastian hukum tentang Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak perlu dirumuskan dalam bentuk Buku Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh Panitia Penyusun Hari Jadi Kabupaten Demak telah mendapatkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, Pejabat-Pejabat terkait, para pakar Sejarah dari Universitas Diponegoro serta cendekiawan dalam Deminar pada tanggal 31 Januari 1991 ditentukan tanggal 12 Robiul awal 1425 Saka atau Hari Jum'at Kliwon tanggal 28 Maret 1503 Masehi sebagai Hari Jadi Kabupaten Demak;
- c. bahwa dengan Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi masyarakat Demak, khususnya generasi penerus sehingga tertanam rasa memiliki Sejarah dalam Budaya Demak;
- d. bahwa dengan Hari Jadi Kabupaten Demak diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan perannya di bidang pembangunan di Demak;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor D.14/DPRD/72 tentang Penetapan Lambang Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15/DPRD/72 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Demak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DEMAK TINGKAT II DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak;
- b. Demak adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;
- c. Hari Jadi adalah tanggal, bulan dan tahun saat adanya pemerintahan tingkat Kabupaten di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang memiliki 4 (empat) unsur yaitu ada Rakyatnya, ada Daerahnya, ada Pemerintahannya dan ada Kedaulatannya;
- d. Sengkala adalah kalimat yang menyatakan suatu tahun jawa atau masehi.

## BAB II HARI JADI

### Pasal 2

- (1) Hari Jadi Demak ditetapkan hari Jum'at Kliwon tanggal 28 Maret 1503 Masehi.
- (2) Tanggal tersebut ayat (1) adalah betepatan dengan saat dinobatkannya Raden Patah sebagai Sultan Demak, yang jatuh pada hari Jum'at Kliwon tanggal 12 Robiul awal 1425 Saka.
- (3) Suryo Sengkolo Hari Jadi Demak adalah "KAEKSI MLETIK WISIKING GUSTI".
- (4) Candra Sengkolo Hari Jadi Demak adalah "TUMATA AMRIH RAHARJANING PRAJA".

### Pasal 3

Isi dari uraian perincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini termuat dalam Buku Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Sejarah Hari Jadi Kabupaten Demak secara resmi dinyatakan telah ada dan mengikat bagi semua pihak.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
DEMAK

KETUA,

TTD  
SOETRISNO WIROATMODJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
DEMAK

TTD  
H. SOEKARLAN